

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI MASA PANDEMI  
COVID-19**

**(TESIS)**

**Oleh  
WAHYU NOVIARINI**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## ABSTRAK

### **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI MASA PANDEMI COVID-19**

Perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Kekerasan seksual pada anak, baik berupa kekerasan seksual konvensional ataupun kekerasan seksual secara online, mengalami peningkatan selama masa pandemi Covid-19. Di sisi lain, pandemi Covid-19 mempengaruhi pola perilaku masyarakat dengan adanya pembatasan interaksi secara langsung yang turut mempengaruhi proses penegakan hukum di Indonesia yang salah satunya penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Oleh karena itu, penulis akan membahas dua permasalahan, yaitu bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 dan mengapa terdapat faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak saat ini.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan dan studi lapangan dengan hasil berupa data primer dan sekunder yang diolah dan dianalisa secara deskriptif dengan metode analisis kualitatif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 pada tingkat penyidikan dan penuntutan berjalan seperti biasa dengan tetap dilakukan secara langsung, namun pada tahap persidangan proses pemeriksaan dilakukan secara online sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Persidangan online dilaksanakan dengan Hakim dan Panitera/Panitera Pengganti bersidang di ruang sidang Pengadilan, Penuntut Umum dan saksi (termasuk korban) mengikuti persidangan di kantor Kejaksaan serta terdakwa mengikuti sidang dari tempat terdakwa ditahan. Hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak di masa pandemi Covid-19 didominasi oleh faktor sarana prasarana, sehingga tidak semua instansi siap dengan sarana yang ada misalnya koneksi internet yang tidak stabil, alat kelengkapan seperti laptop, layar LCD dan mikrofon yang tidak memadai.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan agar Pemerintah perlu memperbaiki fasilitas pemeriksaan secara teleconference serta Kejaksaan dan Kepolisian mesti menerbitkan panduan pemeriksaan secara teleconference guna membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

**Kata kunci:** Penegakan hukum pidana, Kekerasan seksual, Anak Korban, Pandemi Covid-19

## **ABSTRACT**

### **ENFORCEMENT OF CRIMINAL LAW AGAINST PERSONS OF CRIME OF SEX VIOLENCE ON CHILDREN DURING THE COVID-19 PANDEMIC**

*The protection of children is regulated in Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection as amended by Law Number 35 of 2014 as amended by Law Number 17 of 2016. Sexual violence against children, whether in the form of conventional sexual violence or sexual violence online, experienced an increase during the COVID-19 pandemic. On the other hand, the COVID-19 pandemic has influenced people's behavioral patterns by limiting direct interactions, which has also influenced the law enforcement process in Indonesia, one of which is law enforcement against criminal acts of sexual violence against children. Therefore, the author will discuss two problems, namely how to enforce criminal law against perpetrators of criminal acts of sexual violence against children during the COVID-19 pandemic and why there are inhibiting factors in enforcing criminal law against perpetrators of criminal acts of sexual violence against children at this time.*

*This research was conducted using a normative juridical approach and an empirical juridical approach. Data collection was carried out using literature study and field study methods, with the results in the form of primary and secondary data, which were processed and analyzed descriptively using qualitative analysis methods.*

*This research shows that enforcement of criminal law against perpetrators of criminal acts of sexual violence against children during the COVID-19 pandemic at the investigation and prosecution level is proceeding as usual and is still carried out in person; however, at the trial stage, the examination process is carried out online as regulated in the Supreme Court Regulations Number 4 of 2020 concerning Electronic Administration and Trial of Criminal Cases in Court. Online trials are carried out with the Judge and Registrar/Substitute Registrar meeting in the Court's courtroom, the Public Prosecutor and witnesses (including victims) attending the trial at the Prosecutor's office, and the defendant attending the trial from where the defendant is detained. Obstacles in enforcing criminal law against perpetrators of criminal acts of sexual violence against children during the COVID-19 pandemic are dominated by infrastructure factors, so not all agencies are ready with existing facilities, for example, unstable internet connections, equipment such as laptops, LCD screens, and microphones, which is inadequate.*

*Based on the results of this research, it is recommended that the Government improve teleconference examination facilities and that the Prosecutor's Office and the Police issue guidelines for teleconference examinations to help justice seekers and try to overcome all obstacles to realize simple, fast, and low-cost justice.*

**Keywords:** *Criminal law enforcement, sexual violence, child victims, Covid-19 pandemic*

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI MASA PANDEMI  
COVID-19**

**OLEH**

**WAHYU NOVIARINI**

**Tesis**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

**MAGISTER HUKUM**

Pada

Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Tesis : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI MASA PANDEMI COVID-19**

Nama Mahasiswa : **Wahyu Noviarini**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2022011047**


Program Kekhususan : **Hukum Pidana**


Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**

**MENYETUJUI**

Dosen Pembimbing

  
**Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**  
NIP. 196107151985032003

  
**Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.**  
NIP. 198009292008102023

**MENGETAHUI**

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum FH Unila

  
**Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.**  
NIP. 198009292008102023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.




Sekretaris : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D. ....

Penguji Utama : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. ....



Anggota Penguji : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. ....

Anggota Penguji : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. ....



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.  
NIP. 196412181988031002



Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.  
NIP. 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 12 Oktober 2023

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Di Masa Pandemi Covid-19”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan yang tidak sesuai dengan etika ilmiah dalam masyarakat akademik atau plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 12 Oktober 2023  
Pembuat Pernyataan,



Wahyu Noviarini  
NPM. 2022011047

## RIWAYAT HIDUP



Wahyu Noviarini dilahirkan di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 11 November 1993. Penulis adalah anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Edi Sutrisno dan Ibu Tarsih.

Penulis mengawali pendidikan di SD Negeri 16 Klender yang diselesaikan pada tahun 2005, SMP Negeri 27 Jakarta diselesaikan pada tahun 2008 dan SMA Negeri 12 Jakarta yang diselesaikan pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2011 Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Penulis menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Jenderal Soedirman pada tahun 2015. Selanjutnya, Penulis diterima sebagai CPNS-Calon Hakim pada tahun 2017 dan diangkat sebagai PNS-Calon Hakim pada tahun 2019. Pada tahun 2020, Penulis dilantik sebagai Hakim Pratama di lingkungan Peradilan Umum.

Kemudian pada tahun 2020, Penulis melanjutkan studi Magister Ilmu Hukum (S2) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada tanggal 12 Oktober 2023, Penulis menyelesaikan pendidikan Magister Ilmu Hukum. Saat ini Penulis aktif dalam melaksanakan tugas sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Kota Agung.

## **MOTTO**

**“Anak adalah peniru terbaik, jadi berikanlah mereka sesuatu yang hebat untuk ditiru” \_Penulis**

**“Anak terlahir ke dunia dengan kebutuhan untuk disayangi tanpa kekerasan, bawaan hidup ini jangan sekalipun didustakan.”\_Widodo Judarwanto**

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan Karya ini kepada:

1. Kedua orang tua Penulis yang memberikan curahan kasih sayang dan dukungan kepada Penulis serta telah mendidik dan membimbing Penulis hingga saat ini.
2. Kakak Penulis yang selalu memberikan dukungannya kepada Penulis.
3. Teman-teman Penulis yang tidak dapat disebutkan satu-satu per satu yang telah memberikan dukungan yang tiada hentinya kepada Penulis.
4. Almater tercinta, Universitas Lampung.

## SANWACANA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikan tesis yang berjudul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Di Masa Pandemi Covid-19”**.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan pengarahan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
4. Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Pembimbing Kedua, yang memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
5. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pertama, terima kasih atas waktunya untuk dukungan kepada penulis atas ilmu yang diberikan serta kritikan maupun arahan yang baik dalam penulisan tesis ini.
6. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Penguji Utama, terima kasih atas masukan, kritik, dan saran guna perbaikan tesis ini.
7. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Anggota Penguji, terima kasih atas masukan, kritik dan saran guna perbaikan tesis ini.
8. Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Anggota Penguji, terima kasih atas masukan, kritik dan saran guna perbaikan tesis ini.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen pengajar dan staf administrasi pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

10. Saudara Ku tersayang yang selalu memberi motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan magister ilmu hukum.
11. Kedua orangtua Ku dan saudara Ku tercinta yang selalu memberikan doa dan motivasi demi kesuksesan penulis.
12. Seluruh teman-teman angkatan 2020 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mendoakan agar Allah SWT senantiasa menyertai langkah kita semua dan tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca.

Bandar Lampung, 12 Oktober 2023

Penulis,

**Wahyu Noviarini**

## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	11
1) Permasalahan.....	11
2) Ruang Lingkup.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	12
1) Tujuan Penelitian .....	12
2) Kegunaan Penelitian.....	12
D. Kerangka Pemikiran.....	13
1) Alur Pikir.....	13
2) Kerangka Teori.....	13
3) Konseptual .....	26
E. Metode Penelitian.....	28

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	33
B. Perlindungan Hukum terhadap Anak .....	35
C. Penegakan Hukum Pidana.....	39
D. Pandemi Covid-19.....	45

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 .....	47
B. Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak Saat ini.....	81

### BAB IV PENUTUP

A. Simpulan .....	105
B. Saran.....	106

### DAFTAR PUSTAKA

## **DAFTAR TABEL**

1. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak.....	2
2. Perbandingan Peningkatan Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak .....	3
3. Perkara kekerasan seksual terhadap anak yang diadili oleh Pengadilan Negeri Kota Agung Tahun 2019-2021.....	52

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tahun 2019 merupakan masa dimana seluruh Negara di penjuru dunia terdampak virus corona (COVID-19), hingga pada bulan Maret 2020 WHO menetapkan status virus ini sebagai pandemi global yang artinya wabah ini telah menyebar ke seluruh dunia dan tidak ada yang tidak terdampak oleh virus ini.<sup>1</sup> Dampak dari pandemi ini memberi pengaruh kepada seluruh aspek, mulai dari aspek sosial, ekonomi, lingkungan, hingga interaksi per-individu sekalipun. Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan bahwa seluruh masyarakat tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan di luar rumah, bahkan untuk bekerja sekalipun.<sup>2</sup>

Pandemi Covid-19 banyak masyarakat yang mengisolasi dan menjaga jarak satu sama lain (*social distancing*) yang diterapkan oleh pemerintah pada bulan Maret 2020 lalu.<sup>3</sup> Peraturan ini sendiri disebut Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), peraturan ini membuat seluruh kegiatan bisnis dan aktifitas normal seperti sekolah menjadi terhambat.<sup>4</sup> Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan menurunnya penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari.

---

<sup>1</sup> Leoleba, Kayus Kayowuan. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kekerasan Seksual Pada Masa Covid 19." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8.4 (2021): 587-598.

<sup>2</sup> Novitasari, Nurul. "Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19." *JCE (Journal of Childhood Education)* 5.2 (2021): 333-351.

<sup>3</sup> Kaban, Yohana Damayanti Br, and Beniharmoni Harefa. "Optimalisasi Peran Balai Pemasarakatan dalam Pelaksanaan Pembinaan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana yang Dibebaskan Dimasa Pandemi Covid 19." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 6.1 (2021): 468-477.

<sup>4</sup> Ariyani, Evi, S.H., M.H.. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Tindakan Kekerasan Pada Masa Pandemi Covid-19". 2021. 12-23

Diikuti dengan sekolah online atau bisa disebut daring membuat pemakaian media sosial dan transaksi online semakin melonjak.<sup>5</sup> Peristiwa ini yang membuat banyak kegiatan ilegal bermunculan dengan banyaknya aktifitas online yang dapat merugikan orang lain.<sup>6</sup>

Penggunaan media online secara besar-besaran tersebut mengakibatkan kemudahan dalam mengakses informasi yang mana hal ini tidak diimbangi oleh pengetahuan masyarakat masih kurang mengenai hal tersebut sehingga seringkali membuat masyarakat kurang bijak dalam mempergunakan media online tersebut. Hal ini dengan mudahnya akan dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab guna melakukan tindak kejahatan yang salah satunya adalah tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.<sup>7</sup> Secara umum tindak pidana yang dialami oleh anak sebagai korban tidak hanya terbatas pada kejahatan secara seksual, melainkan juga dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan verbal, namun kejahatan seksual masih menjadi tindak pidana yang paling banyak dialami oleh anak.

**Tabel 1.** Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak<sup>8</sup>

No	Kasus Kekerasan Anak	Kurun Waktu	Jumlah Korban
1	Eksplotasi	Per- Mei /2020	68 Orang
2	Penelantaran Anak	Per- Mei /2020	979 Orang
3	Tindak Pidana Perdagangan Orang	Per- Mei /2020	79 Orang
4	Kekerasan Psikis	Per- Mei /2020	1.111 Orang
5	Kekerasan Seksual	Per- Mei /2020	2.556 Orang

Sumber: Diolah dari berbagai sumber (2020)

<sup>5</sup> Wismantari, Ni Made, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dimasa Pandemi Covid-19." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2.3 (2021): 531-537.

<sup>6</sup> Tantimin, Tantimin. "Victim Blaming Pada Korban Kekerasan Domestik Di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Viktimologi." *Gorontalo Law Review* 4.2 (2021): 277-289.

<sup>7</sup> Putri, Erika Eka Widya, and S. H. Hartanto. "Pelaksanaan Penuntutan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Disabilitas (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Grobogan)." *Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2021.

<sup>8</sup> Muliati, Shinta, and Yeyep Gunawan. "Tantangan Pendampingan Anak Berkonflik dengan Hukum Berbasis Gender di Masa Pandemi." *Prosiding Nasional Covid-19* (2020): 58-65.

Berdasarkan data yang dihimpun melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) 1 Januari - 6 November 2020, terdapat peningkatan jumlah kasus dan jumlah anak yang menjadi korban kekerasan.

**Tabel 2.** Perbandingan Peningkatan Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak

<b>Kurun Waktu</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>
Sebelum pandemi 2019	997 anak	1.888 anak
Setelah Pandemi 2020	2.616 anak	5.242 anak

Sumber: diolah dari berbagai sumber (2020)

Berdasarkan data tersebut di atas, terjadi peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak di masa pandemi Covid-19. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Kekerasan seksual terhadap anak dibagi menjadi dua, yaitu kekerasan seksual konvensional dan kekerasan seksual online.

Kekerasan seksual konvensional terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan terhadap anak dimana orang yang lebih tua menggunakan anak sebagai sebuah objek seksual.<sup>9</sup> Kekerasan seksual dapat terjadi kapanpun, dimanapun dan dalam bentuk apapun baik dalam bentuk sentuhan maupun kekerasan yang tidak berupa sentuhan.<sup>10</sup> Kekerasan seksual dalam bentuk sentuhan adalah seperti meraba atau mengelus organ vital anak (kelamin, atau bagian sensitif lainnya); memasukkan

<sup>9</sup> Noviana, Ivo. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya." *Sosio Informa* 1.1 (2015). 12-23

<sup>10</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, S. H. "Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *MediaPressindo*, 2018. 45

bagian tubuhnya atau benda lain ke mulut, anus, atau alat kelamin anak; pelaku memaksa korban untuk memegang bagian tubuhnya sendiri atau bagian tubuh orang lain (biasanya teman pelaku).<sup>11</sup> Sedangkan kekerasan seksual online terhadap anak adalah seperti mempertunjukkan bagian tubuhnya (termasuk alat kelamin) pada anak dengan cara yang tidak pantas; mengambil gambar atau merekam aktivitas tidak senonoh dalam adegan seksual yang jelas maupun tersamar (merekam anak yang sedang membuka baju); memperdengarkan atau memperlihatkan visualisasi yang mengandung muatan pornografi (ngajak menonton film porno); tidak menghargai privasi anak (menonton orang mandi/berganti pakaian); melakukan percakapan bermuatan seksual dengan anak.<sup>12</sup>

Salah satu kasus kekerasan seksual konvensional terhadap anak dilakukan seorang kakek (Lawito) berusia 51 tahun, warga Kecamatan Wonosobo, Tanggamus, ditangkap Polres Tanggamus dan Polsek Wonosobo. Pria tersebut diringkus atas tuduhan melakukan pelecehan seksual terhadap bocah tiga tahun inisial F, yang merupakan tetangganya. Kasat Reskrim Polres Tanggamus, Iptu Ramon Zamora, mengatakan penangkapan pelaku ini setelah polisi menerima laporan dari orangtua korban. Korban menceritakan kepada orangtuanya bahwa telah dicabuli pelaku saat bermain ke rumah tersangka yang berjarak 15 meter dari rumahnya.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Ningsih, Sri Hennyati Ermaya Sari Bayu. "Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang." *Jurnal Bidan* 4.2 (2018): 267

<sup>12</sup> Arliman, Laurensius. "Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19.2 (2017): 305-326.

<sup>13</sup> <https://www.tvonenews.com/berita/hukum/6602-bejat-seorang-kakek-di-lampung-tega-cabuli-bocah-3-tahun-tetangganya>

Dalam masa pandemi juga terjadi kasus kekerasan seksual online terhadap anak berupa dugaan kejahatan seksual anak melalui game online. Dalam hal ini, penyidik menangkap satu orang tersangka berinisial S (21) yang diawali dengan adanya aduan konten negatif dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 851/5/KPAI/VIII/2021, tanggal 23 Agustus 2021 yang ditindaklanjuti dengan adanya Laporan Polisi Nomor: LP/A/0574/IX/2021/SPKT. Dittipidsiber Bareskrim tanggal 22 September 2021. Setidaknya ada 11 korban anak perempuan yang rata-rata berusia 9 sampai 11 tahun tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua, sedangkan tersangka tinggal di Kalimantan Timur yang mana para korban yang masih anak-anak yang kenal melalui game online, dipaksa untuk mengirimkan video konten bermuatan porno maupun cabul kepada S untuk memuaskan hasratnya.<sup>14</sup>

Berdasarkan data kekerasan yang dilakukan terhadap anak di atas, pada tahun 2020 yang merupakan masa pandemi Covid-19 telah terjadi peningkatan kekerasan terhadap anak yang didominasi oleh kekerasan seksual. Oleh karenanya, tidak dapat dipungkiri jika pandemi telah memberi dampak terburuk yang meningkatkan kerentanan anak menjadi korban kekerasan. Menurut Deputy Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), kerentanan kondisi rumah tangga di masa pandemi disebabkan karena banyak anggota keluarga yang harus tinggal di rumah

---

<sup>14</sup> <https://nasional.okezone.com/read/2021/11/30/337/2509675/korban-pelecehan-seksual-anak-modus-game-online-berjumlah-11-orang>

dalam waktu lama, permasalahan ekonomi akibat kehilangan penghasilan dan persoalan lainnya.<sup>15</sup>

Salah satu contoh kasus pembunuhan tiga orang anak oleh ibu kandungnya yang terjadi di Nias Sumatera Utara pada 9 Desember 2020 yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan polisi terhadap sejumlah saksi-saksi, diketahui motif pembunuhannya karena tidak kuat menanggung himpitan ekonomi.<sup>16</sup> Dengan adanya pandemi Covid-19 yang menstimulasi peningkatan kasus kekerasan terhadap anak, maka dalam hal ini dibutuhkannya sebuah perlindungan hukum guna memenuhi hak-hak yang diperoleh bagi setiap anak.<sup>17</sup>

Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 negara mempunyai kewajiban untuk melindungi harkat dan martabat anak, ketentuan ini berimplikasi terhadap keharusan negara dalam memberikan perlindungan yang maksimal terhadap anak. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak adalah seorang yang belum berusia delapan belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

---

<sup>15</sup> Hadi, Satrio Nur. "Relevansi Tindak Pidana Prostitusi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2015 Dikaitkan Dengan Masa Pandemi Covid 19 di Bandar Lampung." *Jurnal Pro Justitia* 2 (2021): 69-76.

<sup>16</sup> Tatyana, Nadira. "Kerentanan Anak Indonesia terhadap Kekerasan Seksual Online Era Covid-19: Sebuah Perspektif Hukum." *Jurnal Wanita dan Keluarga* 2.2: 103-116.

<sup>17</sup> *Loc.Cit.*

diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.<sup>18</sup>

Kemudian di Indonesia terdapat lembaga-lembaga yang menangani persoalan anak, di antaranya adalah KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dan KOMNAS PA (Komisi Nasional Perlindungan Anak).<sup>19</sup> KPAI merupakan komisi yang dibentuk dan didanai oleh pemerintah sedangkan KOMNAS PA merupakan lembaga sosial yang didirikan oleh masyarakat yang kemudian terus berkembang dan memiliki perpanjangan tangan ke berbagai daerah dengan membentuk Lembaga Perlindungan Anak (LPA). LPA bertujuan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak yang mungkin akan terganggu saat terjadinya kekerasan atau selama proses hukum.<sup>20</sup>

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.<sup>21</sup> Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan

---

<sup>18</sup> Mawardi, Arina, and Nursiti Nursiti. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Calang)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 4.4 (2020): 663-672.

<sup>19</sup> Perempuan, Komnas. "Kekerasan meningkat: Kebijakan penghapusan kekerasan seksual untuk membangun ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan." *Catahu: Catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan* (2020): 1-109.

<sup>20</sup> Hidayati, Nur. "Perlindungan anak terhadap kejahatan kekerasan seksual (pedofilia)." *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora* 14.1 (2014): 68-73.

<sup>21</sup> Arliman, Laurensius. "Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19.2 (2017): 305-326.

untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.<sup>22</sup> Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha pencegahan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), sehingga sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>23</sup>

Selanjutnya, kekerasan seksual terhadap anak, baik pemerkosaan maupun sodomi, merupakan kejahatan yang menyangkut nyawa, tubuh dan kesehatan. Pada kejahatan tersebut, mutlak diperlukan bantuan tenaga ahli seorang dokter yang berkompeten terhadap bidang tersebut yang dituangkan ke dalam *Visum et Repertum*.<sup>24</sup> Tindak pidana kekerasan seksual dengan anak sebagai korban menimbulkan dampak yang dapat mempengaruhi masa depan bangsa Indonesia, pelakunya harus dihukum berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Pasal 76D dan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 81 dan Pasal 82 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang

---

<sup>22</sup> Lubis, Elvi Zahara. "Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual." *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 9.2 (2017): 141-150.

<sup>23</sup> Yusyanti, Diana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20.4 (2020): 619-636.

<sup>24</sup> Kurniasari, Alit. "Dampak kekerasan pada kepribadian anak." *Sosio informa* 5.1 (2019). 23-34

Perlindungan Anak serta Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>25</sup>

Sanksi pidana kasus kekerasan seksual terhadap anak seharusnya tidak hanya berpijak pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (diatur dalam KUHP Bab ke XIV Buku ke II dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 303) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tetapi juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>26</sup> Lebih lanjut kekerasan seksual terhadap anak juga diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Apalagi melihat dampak dari kekerasan seksual yang sangat luar biasa, tidak hanya terjadinya kekerasan fisik maupun kerusakan organ reproduksinya, tetapi dampak psikologis yang mengancam masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara umum menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

---

<sup>25</sup> Jamaludin, Ahmad. "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual." *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 3.2 (2021): 1-10.

<sup>26</sup> Tursilarini, Tateki Yoga. "Dampak kekerasan seksual di ranah domestik terhadap keberlangsungan hidup anak." *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 41.1 (2017): 77-92.

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>27</sup> Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan:

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”*

Ketentuan tersebut juga dapat dimaknai sebagai payung hukum dalam melindungi anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual yang dilakukan dengan melibatkan media elektronik. Kekerasan yang dialami oleh anak dapat menjadi peristiwa yang jika tidak ditangani dengan tepat akan menjadi gangguan trauma psikologi. Namun sebaliknya, apabila diatasi secara sehat dan efektif, trauma psikologis selain dapat dipulihkan juga akan membuka kemungkinan untuk tumbuhnya kemampuan individu dalam meminimalisasi dan mengatasi dampak buruk suatu peristiwa (resiliensi). Oleh sebab itu penting bagi anak korban kekerasan untuk mendapatkan pendampingan baik secara hukum.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan secara seksual terhadap anak pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan penegakan hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan seksual terhadap anak. Penegakan hukum pidana yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi khususnya anak menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan seksual terutama di era tatanan baru (*new normal*) saat ini.

---

<sup>27</sup> Sari, Ratna, Soni Akhmad Nulhaqim, and Maulana Irfan. "Pelecehan seksual terhadap anak." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 2.1 (2015).

Penulisan ini akan memfokuskan pada kekerasan seksual konvensional terhadap anak yang terjadi di masa pandemi, guna menganalisis lebih lanjut mengenai proses penegakan hukum yang terjadi dalam penanganan kasus kekerasan seksual konvensional terhadap anak. Di masa pandemi ini tidak ada tempat yang aman bagi anak sekalipun di rumah sendiri, jika anak berada dan beraktivitas di luar rumah maka bisa beresiko terpapar Covid-19, namun apabila anak tetap di rumah juga beresiko mengalami kekerasan baik fisik, psikis maupun seksual. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Di Masa Pandemi Covid-19.**

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan pada uraian-uraian di atas maka yang menjadi permasalahan dalam pembahasan ini:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pada masa pandemi Covid-19?
- b. Mengapa terdapat faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak saat ini?

### **2. Ruang Lingkup**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka batasan ruang lingkup permasalahan yang dibahas dalam penulisan tesis ini adalah kajian hukum mengenai analisis terkait Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Di Masa Pandemi Covid-19.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

### **1. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dilaksanakannya penulisan ini adalah:

- a. Untuk menganalisis dan memahami mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pada masa pandemi Covid-19.
- b. Untuk menganalisis dan memahami mengenai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pada masa pandemi Covid-19.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

- a. Secara teoritis, diharapkan penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya, ilmu hukum pidana, dan khususnya terhadap permasalahan hukum yang terkait dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pada masa pandemi Covid-19.
- b. Secara praktis, hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur bagi masyarakat luas pada umumnya dan bagi praktisi hukum pada khususnya, serta memberikan masukan dan informasi kepada pihak-pihak dan lembaga terkait.

## D. Kerangka Pemikiran

### 1. Alur Pikir

Alur pikir pada penulisan tesis ini digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



### 2. Kerangka Teori

Setiap penulisan akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh penulis.<sup>28</sup>

Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara,

<sup>28</sup> SoerjonoSoekanto, "Pengantar Penulisan Hukum." Jakarta: UI Press:125

aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penulisan atau penulisan.<sup>29</sup>

#### **a. Teori Penegakan Hukum Pidana**

Guna menegakkan hukum, perlu diketahui apakah makna hukum itu sendiri, Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisi hukum sebagai keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan masyarakat termasuk di dalamnya lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.<sup>30</sup>

Pengertian tersebut menyiratkan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk tercapainya suatu keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan manusia di masyarakat dengan menggunakan lembaga-lembaga dan proses-proses dikarenakan hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, dan kekuasaan tanpa hukum adalah kesewenang-wenangan.<sup>31</sup>

Barda Nawawi Arief menyatakan penegakan hukum dalam arti luas penegakan hukum yaitu penegakan seluruh norma tatanan kehidupan bermasyarakat sedangkan dalam artian sempit penegakan hukum diartikan sebagai praktek peradilan (di bidang politik, sosial, ekonomi, pertahanan serta keamanan dan sebagainya).<sup>32</sup> Penegakkan hukum merupakan sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dari kaidah serta perilaku manusia, kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu persetujuan untuk

---

<sup>29</sup> Abdul Kadir Muhammad, "*Hukum dan Penulisan Hukum*", Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 73

<sup>30</sup> Mochtar Kusumaatmadja. "Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan." *Bandung: PT. Alumni* (2009):7

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm.49

<sup>32</sup> Barda Nawawi, "Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan", *Jakarta: Kencana Prenadamedia Group*:21

menciptakan, memelihara, dan juga untuk mempertahankan perdamaian yang telah terbentuk.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>33</sup>

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan menurut Sudikno Mertokusumo, yaitu:

1) Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum: siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Satjipto Raharjo. "Penegakan Hukum sebagai Tinjauan Sosiologis". Yogyakarta: Genta Publishing (2009):25

<sup>34</sup> Sudikno Mertokusumo, "Mengenal Hukum", Yogyakarta: Liberty (1999): 145

*“Law enforcement must principally benefit or be empowered utility for the community, but in addition the community also expects the existence of law enforcement to achieve justice. Nevertheless not we can deny, that what is considered useful (sociologically) is not necessarily fair, and vice versa what is felt to be fair (philosophically), not necessarily useful for the community The public only wants a legal certainty, namely the existence of a regulation that can fill the legal vacuum without regard to whether the law is fair or not. Social reality like this forces the government to immediately make rules in a practical and pragmatic manner, prioritizing the most urgent fields in accordance with the demands of the community without strategic estimates, thus giving birth to patchy regulations that do not last long. As a result, it does not guarantee legal certainty and a sense of justice in the community”<sup>35</sup>*

## 2) Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum.<sup>36</sup> Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

## 3) Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

---

<sup>35</sup> Maroni dkk, “Humanistic Law Enforcement as The Application of The Value of Justice, Expediency and Legal Certainty Based on Pancasila”, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues Vol. 22, Issue 4* (2019):2

<sup>36</sup> Wantu, Fence M. "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata." *Jurnal Dinamika Hukum* 12.3 (2012): 479-489.

Penegakan hukum pada prinsipnya harus bermanfaat atau diberdayakan utilitas untuk masyarakat, namun selain itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai keadilan.<sup>37</sup> Meskipun demikian tidak dapat kita sangkal, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, dan sebaliknya apa yang dirasa adil (secara filosofis), belum tentu bermanfaat bagi masyarakat.<sup>38</sup>

Masyarakat hanya menginginkan kepastian hukum, yaitu adanya peraturan itu dapat mengisi kekosongan hukum tanpa memperhatikan apakah hukum itu adil atau tidak. Realitas sosial seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis, memprioritaskan bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan tidak merata yang tidak bertahan lama. Hasilnya, itu tidak menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat.<sup>39</sup>

Hakikatnya, Sistem Penegakan Hukum Pidana adalah identik dengan Sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana "*in abstracto*" yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum "*in concreto*".<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Ansori, Lutfil. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Yuridis* 4.2 (2018): 148-163.

<sup>38</sup> Ariyanti, Vivi. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridis* 6.2 (2019): 33-54.

<sup>39</sup> Ali, Mahrus. "Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 14.2 (2007).

<sup>40</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, "Teori-Teori dan Kebijakan Pidana", *Bandung: Alumni*: 197

Sistem peradilan (dalam arti luas) identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman” yang pada hakikatnya merupakan “sistem penegakan hukum”. Bekerjanya sistem peradilan atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana (yang biasa dikenal dengan istilah “*criminal justice system*”) melalui tahap yang cukup panjang. Pada setiap tahap itu (yaitu tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, mulai dari Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung, dan tahap pelaksanaan/eksekusi pidana.<sup>41</sup> Sehingga dapat dikelompokkan oleh Barda Nawawi Arief beberapa pokok pemikirannya yang diantaranya:

- 1) Kekuasaan kehakiman pada hakikatnya merupakan kekuasaan untuk menegakkan hukum dan keadilan;
- 2) Sistem Peradilan Pidana (SPP) pada hakikatnya identik dengan: Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP); atau Sistem Kekuasaan Kehakiman di bidang Hukum Pidana (SKK-HP)
- 3) SPP/ SPHP/ SKK-HP yang Terpadu diimplementasikan dalam 4 (empat) subsistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/ menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/ pelaksanaan pidana;
- 4) Sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka, keempat subsistem SPP di atas juga harus kekuasaan yang merdeka dan mandiri (independen);
- 5) Mahkamah Agung sebagai pemegang otoritas kekuasaan kehakiman secara konstitusional, seyogianya menjadi pengendali puncak dari keseluruhan SPP yang terpadu;
- 6) SPP/ SPHP/ SKK-HP yang integral/ terpadu harus dibentuk/ diwujudkan dalam satu kesatuan kebijakan legislatif yang integral;
- 7) Kebijakan legislatif/ perundang-undangan yang berlaku saat ini belum mendukung SPP/SPHP/SKK-HP yang terpadu;
- 8) Untuk membentuk suatu sistem kekuasaan kehakiman yang merdeka dan terpadu, maka ide/ jiwa/spirit “kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri” harus terwujud secara integral dalam keseluruhan kebijakan legislatif/ perundang-undangan yang mengatur keseluruhan proses/ sistem kekuasaan penegakan hukum (sistem kekuasaan kehakiman/ sistem peradilan pidana).

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan

---

<sup>41</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Op.Cit, hlm.4

mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah:

### 1) Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislaif.

### 2) Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

### 3) Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat. Penegakan hukum pada dasarnya bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada

kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.

### **b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Menurut Barda Nawawi Arief, banyak faktor yang mempengaruhi dan menentukan kualitas penegakan hukum, faktor itu dapat berupa kualitas individual (SDM), kualitas institusional/struktur hukum, kualitas sarana/prasarana, kualitas perundang-undangan (substansi hukum), dan kualitas kondisi lingkungan (sistem sosial, ekonomi, politik, budaya termasuk budaya hukum masyarakat).<sup>42</sup> Lebih lanjut, secara rinci faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum diuraikan oleh Soerjono Soekanto ialah sebagai berikut:<sup>43</sup>

#### 1) Faktor hukumnya sendiri

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Bahwa yang dibahas dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja, yang mana

<sup>42</sup> Barda Nawawi Arief, "Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan", *Op.Cit*, hlm.20

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", *Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada*: 8

pengertian undang-undang dalam arti materiel adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya, supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya sehingga efektif. Asas-asas tersebut antara lain:

- a) Undang-undang tidak berlaku surut;
- b) Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- c) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum;
- d) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu;
- e) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
- f) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi.

Lebih lanjut, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan, karena:

- a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang;
- b) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang;
- c) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

## 2) Faktor penegak hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Penegak Hukum ialah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.

Menurut Barda Nawawi Arief menyatakan meningkatkan kualitas penegakan hukum, Perguruan Tinggi Hukum (PTH) haruslah berperan aktif, terutama terhadap 4 (empat) masalah, yaitu:

- a) Masalah kualitas SDM calon penegak hukum;
- b) Masalah kualitas penegakan hukum “*in abstracto*” (proses pembuatan produk perundang-undangan);
- c) Masalah kualitas penegakan hukum “*in concreto*”; dan

- d) Masalah kualitas budaya hukum (pengetahuan dan kesadaran hukum) masyarakat.

Lebih lanjut, para Aparat Penegak Hukum sebagai pelaksana penegakan hukum secara aplikasi harus membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap sebagai berikut:

- a) Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru. Artinya sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atau yang berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya;
- b) Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu;
- c) Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan;
- d) Menyadari akan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut akan dikembangkan;
- e) Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia;
- f) Menyadari dan menghormati hak, kewajiban maupun kehormatan diri sendiri maupun pihak-pihak lain;
- g) Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Op.Cit*, hlm. 35

### 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan, pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran, sebagai berikut:

- a) Yang tidak ada, maka diadakan yang baru betul;
- b) Yang rusak atau salah, maka diperbaiki atau dibetulkan;
- c) Yang kurang, maka ditambah;
- d) Yang macet, maka dilancarkan;
- e) Yang mundur atau merosot, maka dimajukan atau ditingkatkan.

### 4) Faktor masyarakat

Faktor Masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; Penegakan Hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk

mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

#### 5) Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan. Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Bahwa kebudayaan juga menjadi dasar dari berlakunya hukum adat, yaitu semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam penegakan hukum tersebut.

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief, dari banyaknya faktor itu, wajar apabila yang sangat mempengaruhi penegakan hukum adalah kualitas SDM yang menjadi sumber utama dan apabila penegakan hukum (pidana) benar-benar akan ditingkatkan kualitasnya dan meraih kembali kepercayaan dan penghargaan tinggi dari masyarakat, salah satu upaya yang mendasar ialah meningkatkan kualitas

keilmuan dan nilai-nilai moral dalam proses pembuatan dan penegakannya. Dikatakan “sangat mendasar” karena:

- 1) Kualitas keilmuan tidak hanya dimaksudkan semata-mata untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan ilmu hukum itu sendiri, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas nilai dan produk dari proses penegakan hukum (“*in abstracto*” ataupun “*in concreto*”). Dikatakan demikian karena pada hakikatnya produk apapun akan dikatakan berkualitas (mempunyai nilai lebih atau nilai tambah) apabila diproses dengan ilmu yang berkualitas;
- 2) Hukum dibuat dengan ilmu, penggunaannya (penerapan/penegakannya) juga harus dengan ilmu, yaitu ilmu hukum;
- 3) Undang-Undang (UU) saja tidak cukup dan tidak jelas. Di dalam UU banyak ketidakpastian/ketidakjelasan, banyak hal yang tidak dirumuskan secara jelas/tegas dalam UU. Semua ketidakjelasan/ ketidakpastian itu akan dapat dijelaskan dengan ilmu;

Asas Legalitas yang dipandang sebagai “*lex scripta*”, “*lex certa*” dan “*lex stricta*”, sudah banyak mendapat kritikan. Dr. Marjanne Termorshuizen, antara lain mengemukakan: “*The view that a lex scripta can be certa, that is to say certain, in the sense of unambiguous, cannot be maintained. There is no such thing as a legal provision which is clear and unambiguous in all circumstances.*”

### **3. Konseptual**

Konsep adalah unsur pokok dari penelitian, penentuan dan perincian. Konsep ini dianggap sangat penting agar persoalan-persoalan utamanya tidak menjadi kabur. Konsep yang terpilih perlu ditegaskan agar tidak salah pengertian karena konsep

merupakan hal yang abstrak maka perlu diterjemahkan dalam katakata sedemikian rupa sehingga dapat diukur secara empiris. Salah satu cara untuk menjelaskan konsep adalah definisi.

Kerangka konsep juga dapat dikatakan sebagai suatu hubungan yang akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian yaitu, antara variabel independen dengan variabel dependen yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilaksanakan.<sup>45</sup> Kerangka ini dirumuskan untuk menjelaskan konstruksi aliran logika untuk mengkaji secara sistematis kenyataan empirik. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka batasan definisi dari kata, istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pandemi Covid-19 adalah peristiwa menyebarnya Penyakit koronavirus 2019 (Bahasa Inggris: *Coronavirus disease* 2019, disingkat Covid-19) di seluruh dunia untuk semua Negara. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2.
- b. Kekerasan seksual merupakan tindakan yang bisa melukai fisik maupun psikis yang berkaitan dengan aktivitas seksual yang seharusnya dilakukan oleh pasangan yang sah secara agama dan negara. Jadi, kekerasan seksual yang terjadi pada anak merupakan salah satu hal yang sama sekali tidak dibenarkan. Kekerasan seksual ini dilakukan oleh orang yang lebih dewasa dan mengerti mengenai hukum seksual namun nekat melakukannya kepada anak-anak di bawah umur. Anak di bawah umur masih belum mengerti dan tidak memiliki pilihan sehingga mereka terpaksa atau bahkan sama sekali tidak tahu apa yang dilakukan oleh pelaku.

---

<sup>45</sup> Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D". Bandung: Alfabeta (2017): 58

- c. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- d. Pertanggungjawaban Pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.<sup>46</sup>
- e. Pidana adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.<sup>47</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.<sup>48</sup> Metode penelitian ini dilakukan dalam memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.<sup>49</sup> Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>50</sup>

### **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris:

- a) Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu mempelajari teori-teori dan konsep-konsep serta pandangan-pandangan untuk memperoleh data sekunder dengan cara

---

<sup>46</sup> S.R. Sianturi, "Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya", Cetakan IV, Jakarta: Sinar Grafika, (1996): 245.

<sup>47</sup> Andi Hamzah, "Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia", Jakarta: PT. Pradnya Paramita, (1993): 1.

<sup>48</sup> Abdulkadir Muhammad, "Hukum dan penelitian Hukum", Bandung :Citra Aditya Bakti (2004): 57

<sup>49</sup> Soetrisno, "Metodologi Research", Yogyakarta: UGM (1978): 49.

<sup>50</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris", Yogyakarta: Pustaka Pelajar (2010): 34

menghubungkan peraturan-peraturan tertulis pada buku-buku hukum yang erat kaitanya dengan permasalahan dalam penulisan tesis ini.

- b) Pendekatan secara yuridis empiris yaitu, pendekatan secara langsung untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara melihat kenyataan secara langsung berdasarkan informasi dan penulisan lapangan serta wawancara dengan beberapa narasumber yang berkompeten menjawab permasalahan dalam penulisan tesis ini. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas.<sup>51</sup> Metode penelitian seperti ini biasa dikenal dengan istilah metode penulisan secara *empiric library*, yaitu prosedur penulisan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>52</sup>

## 2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah benda, hal atau orang tempat data atau variabel melekat yang dipermasalahkan.<sup>53</sup> Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data primer dan data sekunder:

- a) Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan berupa pengamatan dan wawancara yang berhubungan dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak di masa pandemi Covid-19 dan hambatannya.
- b) Data sekunder yaitu, data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

---

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, "Pengantar Penulisan Hukum", *Op.Cit*, hlm.7

<sup>52</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011, hlm. 3

<sup>53</sup> Irawan Soehartono, *Metode Penulisan Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015, Hlm. 35

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otorita.<sup>54</sup> Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki, antara lain:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  - c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penulisan.<sup>55</sup>
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, karya ilmiah, bahan seminar serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penulisan yang dilakukan.

---

<sup>54</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006, Hlm. 141

<sup>55</sup> Johny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif", *Surabaya: Bayumedia* (2008): 296

### 3. Penentuan Narasumber

Penentuan narasumber dilakukan dengan metode *purposive sampling* yaitu suatu metode penentuan dan pengambilan narasumber berdasarkan atas pertimbangan keterkaitan masalah serta maksud dan tujuan penulisan ini, antara lain:

a.	Penyidik pada Kepolisian Resort Tanggamus	1 Orang
b.	Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus	1 Orang
c.	Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung	1 Orang
	Jumlah	<u>3 Orang</u>

### 4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan.

##### 1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku dan referensi serta menelaah perundang-undangan juga dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan penulisan ini. Metode ini dilakukan guna memperoleh data sekunder.

##### 2) Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara para narasumber atau responden. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu, jawaban diberikan secara lisan dan terbuka. Metode ini dilakukan guna memperoleh data primer.

## **b. Pengolahan Data**

Data yang telah diperoleh dari penulisan kemudian semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisa secara deskriptif dengan langkah-langkah sebagai berikut<sup>56</sup>:

- 1) *Editing* yaitu pengolahan data dilakukan dengan cara memeriksa dan meneliti data yang telah diperoleh apakah telah cukup atau masih memiliki kekurangan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan yang ingin diteliti
- 2) Interpretasi yaitu menghubungkan, membandingkan serta mendeskripsikan data ke dalam bentuk uraian, untuk kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban dari permasalahan
- 3) Sistematisasi data yaitu data yang telah diuraikan tadi kemudian dilakukan penyusunan dan penempatan pokok-pokok bahasan secara sistematis.

## **5. Analisis Data**

Data yang telah diperoleh sebagai hasil penulisan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan penulisan yang telah dilakukan kemudian dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Setelah analisis data dilakukan selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif guna menjawab permasalahan berdasarkan penulisan.

---

<sup>56</sup>Zainuddin Ali, "Metode Penulisan Hukum", *Jakarta: Sinar Grafika* (2009): 107

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah perilaku atau perbuatan yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh penerima atau korbannya dan berakibat mengganggu dan merusak diri bagi penerima kekerasan seksual, perilaku dan perbuatannya dapat digolongkan sebagai tindakan kekerasan seksual seperti pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendah yang berorientasi seksual dan seksualitas, lelucon yang berorientasi seksual, dan ucapan atau perilaku yang berorientasi seksual, tindakan-tindakan tersebut dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung (*implicit*).<sup>57</sup> Bentuk kekerasan seksual sesuai dengan pernyataan di atas dapat dikategorikan menjadi:

#### a) Kekerasan seksual secara verbal

Bentuk kekerasan seksual secara verbal lebih dilakukan dengan bentuk ajakan atau perkataan yang diajukan pada orang lain namun mengarah pada sesuatu yang berkaitan dengan seksual, misalnya:

- 1) Bercandaan, menggoda lawan jenis, atau mengajukan pertanyaan seputar seksual di dalam diskusi atau obrolan yang tidak dikhususkan membahas seputar seksual.

---

<sup>57</sup> N.K Endah Trwijati, *Pelecehan Seksual, Tinjauan Psikologis*, (Surabaya: Fakultas Psikologi Universitas, Savy Amira Women's Crisis Center), hlm. 1.

- 2) Menyampaikan atau menanyakan pada orang lain tentang keinginan secara seksual ataupun kegiatan seksual yang pernah dilakukan oleh orang tersebut, yang membuat orang itu tidak nyaman.
- 3) Paksaan melakukan hubungan intim seperti yang dilakukan oleh sepasang suami istri tetapi di luar pernikahan yang sah atau tidak dikehendaki, tanpa persetujuan dan tindakakan itu diikuti dengan paksaan baik fisik maupun mental.

b) Kekerasan seksual secara non verbal

Bentuk kekerasan seksual non verbal adalah perbuatan yang berbentuk ajakan menggunakan tulisan atau tindakan yang tidak secara langsung bersentuhan antara pelaku dan korban, misalnya:

- 1) Memperlihatkan alat kelamin sendiri kepada orang lain.
- 2) Memperlihatkan film porno kepada orang lain.
- 3) Mengesek-gesek alat kelamin kepada orang lain.

Kekerasan seksual verbal dan kekerasan seksual non verbal subjeknya bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan begitu pula dengan objeknya atau korbannya bisa laki-laki dan perempuan. Akan tetapi dalam tesis ini membahas tentang kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap anak perempuan yang belum dewasa. Bentuk lain kekerasan seksual pada anak selain yang dilakukan oleh orang dewasa dibagi menjadi beberapa macam, seperti incest, pedofilia, pornografi, dan *extrafamili sexual abuse*.<sup>58</sup> Di atas disebutkan macam macam kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa yang dalam ruang lingkup

---

<sup>58</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Yustisia), hlm. 44.

lebih luas, yaitu dari lingkup incest yaitu lingkup keluarga dekat sampai dengan yang dilakukan oleh orang di luar keluarga. *Extrafamili seksual abuse* yaitu subjeknya adalah orang di luar keluarga (umum) seperti, sekolah, penitipan anak, ataupun tempat bermain. Tingkat kekerasan seksual menurut pandangan Rassel dalam buku Yohannes Ferry ada 3 kategori, yaitu:<sup>59</sup>

- 1) Kekerasan seksual yang sangat serius yaitu berhubungan seksual seperti: onal, oral dan oral genital seks.
- 2) Kekerasan seksual serius, yaitu dengan memperlihatkan adegan berhubungan seksual didepan anak, memperlihatkan situs maupun gambar pornografi kepada anak, menyuruh anak untuk memegang alat kelamin pelaku dengan tujuan memperoleh kepuasan, atau kegiatan seksual lain akan tetapi belum sampai pada hubungan kelamin seperti kekerasan seksual yang sangat serius.
- 3) Kekerasan seksual yang cukup serius, yakni menyentuh bagian seksualitas anak (privasi anak) atau dengan membuka baju si anak dengan paksa.

Berdasarkan pada uraian di atas yang telah disebutkan kekerasan seksual pada anak adalah setiap perkataan ataupun perbuatan memaksa tindakan, perilaku, gerak-gerik seksual terhadap anak yang menjadikan anak sebagai korban kekerasan seksual tersebut yang merasa tidak nyaman, trauma, merasa ketakutan, depresi ataupun mengalami luka secara fisik.

## **B. Perlindungan Hukum terhadap Anak**

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib dilaksanakan oleh yang berwenang atau lembaga yang sesuai dengan ketentuan undang-undang.<sup>60</sup>

Perlindungan anak adalah “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara

---

<sup>59</sup> Yohanes Ferry, 1997, *Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Remaja*, (Jakarta:PT. Rajawali), hlm. 7.

<sup>60</sup> Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 148.

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari diskriminasi”.<sup>61</sup>

Perlindungan khusus adalah “perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual, anak diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.<sup>62</sup> Dari paparan perlindungan khusus di atas terdapat anak yang menjadi korban eksploitasi dan kekerasan seksual juga harus dilindungi. Berarti anak yang menjadi korban eksploitasi dan kekerasan seksual harus dilindungi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa “pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak”. Tindakan ini dimaksud untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai bangsa yang cerdas, berani, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak yang baik dan menjunjung nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga persatuan bangsa dan negara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Berarti

---

<sup>61</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>62</sup> Nelsa Fadilla, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 No. 2, 2016, hlm. 190.

tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:

- a) Non diskriminasi
- b) Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan
- d) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Upaya dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak perlu adanya peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, media massa, dan lembaga pendidikan.<sup>63</sup> Bentuk perlindungan terhadap anak dari tindak pidana kekerasan seksual tersebut tertulis dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dapat dirincikan sebagai berikut:

- a) Melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara kekerasan ataupun ancaman kekerasan tertulis di dalam Pasal 81 ayat (1).
- b) Melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara apapun misalnya membujuk, merayu, menipu, serta mengiming-iming anak untuk diajak bersetubuh yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2).
- c) Melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara apapun, misalnya dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan pencabulan yang diatur dalam Pasal 82.

---

<sup>63</sup> Laurensius Arliman Simbolon, "Partisipasi Masyarakat Di Dalam Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum", *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, Vol. 3 No. 2, 2016, hlm. 310.

- d) Melarang atau memperdagangkan anak atau mmengeksploitasi anak agar dapat menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain diatur dalam Pasal 88.

Menurut Pasal 59A dan Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dasarnya memuat tentang segala upaya yang diberikan pemerintah dalam hal melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual meliputi:

- a) Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit, dan gangguan kesehatan lainnya;
- b) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c) Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu;
- d) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan;
- e) Pemberian edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan.

Umumnya upaya perlindungan anak dapat dibagi menjadi perlindungan langsung dan tidak langsung dan perlindungan yuridis dan non-yuridis. Upaya perlindungan secara langsung di antaranya meliputi pengadaan sesuatu agar anak terlindungi dan terselamatkan dari sesuatu yang membahayakan, pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan anak, pengawasan, penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya atau dari luar dirinya, pembinaan (mental,

fisik, sosial), pemasyarakatan, pendidikan formal dan informal, pengasuhan, pengajaran (*reward*), dan pengaturan dalam peraturan perundang-undang.<sup>64</sup>

Upaya perlindungan tidak langsung antara lain meliputi pencegahan orang lain merugikan, mengorbankan kepentingan anak melalui suatu peraturan perundang-undangan, peningkatan pengertian yang tepat mengenai manusia anak serta hak dan kewajiban, penyuluhan mengenai pembinaan anak dan keluarga, pengadaan sesuatu yang menguntungkan anak, pembinaan (mental, fisik, dan sosial) para partisipan selain anak yang bersangkutan dalam pelaksanaan perlindungan anak, dan penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak.

Kedua upaya perlindungan di atas sekilas nampak dalam hal bentuk upaya perlindungan. Perbedaan antara keduanya terletak pada objek dari perlindungan itu sendiri. Objek dalam upaya perlindungan langsung tentunya adalah anak secara langsung. Sedangkan upaya perlindungan anak tidak secara langsung objeknya adalah orang disekitar anak misalnya orang tua atau anggota keluarga.

### **C. Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tugas utama dari penegakan hukum yaitu mewujudkan keadilan, sehingga dengan adanya penegakan hukum, hukum menjadi kenyataan. Tanpa adanya penegakan hukum, maka hukum hanyalah rumusan tekstual yang tidak

---

<sup>64</sup> Suci Hidayati, 2018, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus: di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon progo Yogyakarta)”, hlm. 21.

benyali (hukum yang mati).<sup>65</sup> Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.<sup>66</sup>

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>67</sup>

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalahartikan seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum di sini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasif, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.<sup>68</sup> Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, makna inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir

---

<sup>65</sup> Farah Nur Laily. "Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia". *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 21. 2 (2022), hlm. 18.

<sup>66</sup> Satjipto Rahardjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru), hlm. 15.

<sup>67</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada), hlm. 15.

<sup>68</sup> Andi Hamzah, 2005, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, (Surabaya: FH Universitas), hlm. 2.

untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>69</sup>

Berdasarkan definisi penegakan hukum di atas, penegakan hukum pidana diartikan sebagai upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum pidana secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum pidana terdiri dari penegakan hukum pidana *in abstracto* dan penegakan hukum pidana *in concreto*.

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif, yang dapat disebut tahap legislasi.<sup>70</sup> Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*), kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*) dan pidana (*straf/punishment/poena*).

Penegakan hukum pidana (PHP) merupakan bagian (sub sistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam arti PHP *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan

---

<sup>69</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali), hlm. 24.

<sup>70</sup> Sri Wahyuningsih Yulianti. "Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia". *Amnesti Jurnal Hukum* 4. 1 (2022), hlm. 42.

merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*).<sup>71</sup>

Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang integral perlu dilihat secara *in abstracto* (*law making and law reform*) karena PHP *in abstracto* (pembuatan/perubahan undang-undang, *law making/law reform*) merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif (dapat disebut tahap legislasi).<sup>72</sup> Menurut Barda nawawi arief, penegakan hukum *in abstracto* dilakukan melalui (proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan) dilakukan melalui legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan.

Proses legislasi/formulasi ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*. SPHP yang ada pada saat ini belum integral secara *in abstracto* (*law making and law reform*) pada tahap proses pembuatan produk perundang-undangan. Karena belum adanya keterjalinan erat atau satu kesatuan sari subsistem (komponen) sistem norma/subtansi hukum pidana yang integral meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana yang seharusnya *integrated legal system* atau *integrated legal substance*.

Selanjutnya penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari tahap penerapan/aplikasi (penyidikan), tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi. Penegakan

---

<sup>71</sup> Yusup Kurnia. "Analisis Hukum Penyertaan "Dellneming" Dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilu: Evaluasi Pemilu 2019 Dan Proyeksi Pemilu 2024". *Jurnal Keadilan Pemilu* 2.2 (2021), hlm. 72.

<sup>72</sup> Zulkarnaen, Zainal Asikin dan Amiruddin. "Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi Setelah Berlakunya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan". *JESS (Journal of Education on Social Science)* 4. 1 (2020), hlm. 63.

hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pembedaan.<sup>73</sup> Proses pembedaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan diwarnai sebagai berikut:

- 1) Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya).
- 2) Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (*scientific culture/approach*) dalam penegakan hukum. Penegakan hukum pidana pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku tindak pidana. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa istilah permainan kotor lebih mengena daripada mafia peradilan, karena hanya memberi kesan pada bentuk-bentuk perbuatan tercela yang terjadi selama proses pengadilan, padahal tidak sedikit keluhan masyarakat yang menjadi objek pemerasan dan perbuatan tercela/permainan kotor lainnya sebelum proses perkaranya dilimpahkan ke pengadilan.

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin

---

<sup>73</sup> Yuni Savira, dkk. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum* 1. 3 (2023), hlm. 261.

berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>74</sup>

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang rumit dikarenakan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti isi peraturan perundang-undangan, kelompok kepentingan dalam masyarakat, budaya hukum, serta moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan.<sup>75</sup> Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.<sup>76</sup> Tahap-tahap tersebut adalah:

- 1) Tahap formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.<sup>77</sup>
- 2) Tahap aplikasi, adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penegakan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan

---

<sup>74</sup> Farid Zainal Abidin, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 35.

<sup>75</sup> Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, hlm. 20.

<sup>76</sup> Andi Hamzah, 1994, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 21.

<sup>77</sup> Ni Ketut Sari Adnyani. "Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana". *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 7. 2 (2021), hlm. 141.

perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap yudikatif.<sup>78</sup>

- 3) Tahap eksekusi, adalah tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang ditetapkan oleh pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Aparat-aparat pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai guna dan keadilan.<sup>79</sup>

#### **D. Pandemi Covid-19**

Pandemi menurut KBBI dimaknai sebagai wabah yang berjangkit serempak dimana mana meliputi daerah geografi yang luas.<sup>80</sup> Wabah penyakit yang masuk dalam kategori pandemi adalah penyakit menular dan memiliki garis infeksi berkelanjutan. Maka, jika ada kasus terjadi di beberapa negara lainnya selain negara asal, akan tetap digolongkan sebagai pandemi.<sup>81</sup>

Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus SARS-Cov2, pertama kali diidentifikasi di Kota Wuhan, di Provinsi Hubei China pada akhir

---

<sup>78</sup> Giska Finillia Kumontoy, Roosje Sarapun and Vonny Wongkar. "Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Anak Menurut Pasal 76c Dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak". *Lex Privatum* 10. 4 (2022), hlm. 7.

<sup>79</sup> Mutiah Azzahra Potabuga. "Trauma Yang Dialami Anak Remaja Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana". *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7. 1 (2023), hlm. 451.

<sup>80</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, 2016, <http://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada: 08 Oktober 2023.

<sup>81</sup> Rubiana, Iman, et al. "Meningkatkan imunitas tubuh melalui senam umum ditengah Pandemi Covid 19." *ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4.1 (2021), hlm. 530.

Desember tahun 2020.<sup>82</sup> Virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2) milik keluarga virus yang disebut coronavirus, virus yang menyebabkan flu biasa dan menyebabkan infeksi yang lebih serius seperti sindrom pernapasan akut *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus SARS-CoV* pada tahun 2002 dan sindrom pernapasan Timur Tengah *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) yang disebabkan oleh *Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus* (MERS-CoV) pada tahun 2012.<sup>83</sup>

Virus Corona (Cov) adalah keluarga besar virus yang dapat menginfeksi burung dan mamalia, termasuk manusia. Menurut *World Health Organization* (WHO) virus ini menyebabkan penyakit mulai dari flu ringan hingga infeksi pernapasan yang lebih parah. Virus ini bersifat zoonosis, artinya ini merupakan penyakit yang dapat ditularkan antara hewan dan manusia seperti Rabies dan Malaria.<sup>84</sup>

Berdasarkan uraian di atas, pandemi Covid-19 adalah jenis penyakit baru yang menyerang pada sistem pernafasan dan ditemukan di Wuhan China pada akhir tahun 2019 dan menyerang seluruh penjuru dunia, sehingga membuat setiap Negara harus waspada ketika penyakit itu menyerang.

---

<sup>82</sup> Nany Hairunisa dan Husnun Amalia. "Penyakit virus corona baru 2019 (COVID-19)." *Jurnal Biomedika Dan Kesehatan* 3.2 (2020), hlm. 91.

<sup>83</sup> Monika Freshlini Patiyati Daur. "Korelasi Antara Kesehatan Peserta Didik Selama Pandemi Covid-19 Terhadap Motivasi Belajar Fisika Peserta Didik". Skripsi. Yogyakarta: Universitas Hanata Dharma Yogyakarta, hlm. 12.

<sup>84</sup> Gusti Ayu Putu Laksmi Puspa Sari. "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A literature review." *Jurnal Sains dan Kesehatan* 2.4 (2020), hlm. 548.

## **IV. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 secara garis besar sama dengan penegakan hukum pada umumnya yang meliputi tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak diadili dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sementara itu dengan adanya pembatasan interaksi selama masa pandemi Covid-19, proses pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pada tahap penyidikan dan penuntutan tetap dilaksanakan secara langsung (luring), namun pada tahap persidangan proses pemeriksaan dilakukan secara online (daring) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Persidangan online dilaksanakan dengan Hakim dan

Panitera/Panitera Pengganti bersidang di ruang sidang Pengadilan, Penuntut Umum mengikuti persidangan di kantor Kejaksaan, saksi (termasuk korban) mengikuti persidangan di kantor Kejaksaan dan/atau di tempat dimana saksi berada serta terdakwa mengikuti sidang dari tempat terdakwa ditahan.

2. Hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak di masa pandemi Covid-19 semakin kompleks. Mekanisme persidangan secara online memunculkan banyak hambatan yang didominasi oleh faktor sarana prasarana, di antaranya tidak semua instansi siap dengan sarana yang ada misalnya koneksi internet yang tidak stabil, alat kelengkapan seperti laptop, layar LCD, speaker, dan mikrofon yang tidak memadai. Sarana yang tidak mendukung tersebut mengganggu kelancaran proses pemeriksaan yang mengakibatkan sulitnya menggali fakta mengenai peristiwa selama persidangan. Di sisi lain, terhambatnya proses pemeriksaan juga disebabkan oleh adanya kesulitan dalam menghadirkan saksi di persidangan. Oleh karena itu, persidangan secara online selama ini belum dapat berjalan secara efektif.

## **B. Saran**

1. Pada masa mendatang persidangan dapat dilakukan baik secara online (daring) maupun langsung (luring), namun agar proses persidangan secara online (daring) dapat dilaksanakan dengan efektif, maka Pemerintah perlu melakukan perbaikan terhadap sarana dan prasana yang dibutuhkan untuk memperlancar proses persidangan secara online, seperti perbaikan jaringan internet dan penambahan fasilitas pendukung lainnya (speaker, laptop, mikrofon) di

lembaga yang berperan dalam proses penegakan hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Rutan, dan Lapas).

2. Lembaga yang berperan dalam proses penegakan hukum terutama Kejaksaan dan Kepolisian mesti menerbitkan panduan mengenai pemeriksaan secara teleconference yang selaras dengan ketentuan persidangan secara online di Pengadilan sehingga tercipta keselarasan aturan guna membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abidin, Farid Zainal. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penulisan Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Anwar, Y dan Adang. 2008. *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensi dan Abolisionisme*. Bina Cipta. Bandung.
- Dwi Yuwono, Ismantoro. 2018. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. MediaPressindo. Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Ferry, Yohanes. 1997. *Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Remaja*. PT. Rajawali. Jakarta.
- Gosita, Arif. 1983. *Masalah Korban Kejahatan*. Edisi Pertama. Akademika Presindo. Jakarta.
- . 2004. *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*. BIP Kelompok Gramedia. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.
- . 1994. *Masalah Penegakan Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- . 2005. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. FH Universitas. Surabaya.
- Ibrahim, Johny. 2008. *Teori dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif*. Bayumedia. Surabaya.
- Indah, Maya. 2014. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Kencana. Jakarta.

- Irianto, Koes. 2010. *Memahami Seksologi*. Sinar Baru Algesindo. Bandung.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2009. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, PT. Alumni. Bandung.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2006. *Penulisan Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada. Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum*. Liberty. Yogyakarta.
- Moleong, Lexy. 2011. *Metodologi Penulisan Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- Nawawi Arief, Barda. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta.
- . 2016. *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Kencana. Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru. Bandung.
- . 2009. *Penegakan Hukum sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Sa'abah, Marzuki Umar. 2001. *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*. UII Press. Yogyakarta.
- Samosir, D. 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung.
- Sholehuddin, M. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sianturi, S.R. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*. cetakan IV Jakarta: Sinar Grafika. Jakarta.
- Soehartono, Irawan. 2015. *Metode Penulisan Sosial*. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan ke-10. Rajawali Pers. Jakarta.

----- . *Pengantar Penulisan Hukum*. UI Press. Jakarta.

Soetrisno. 1978. *Metodologi Research*. UGM. Yogyakarta.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Sundari, Siti. 2005. *Kesehatan Mental Dalam Kehidupan*. PT Rineka Cipta. Jakarta.

Suyanto, Bagong. 2003. *Pekerja Anak dan Kelangsungan pendidikannya*. Airlangga University Press. Surabaya.

Trwijati, N.K Endah. *Pelecehan Seksual, Tinjauan Psikologis*. Fakultas Psikologi Universitas, Savy Amira Women`s Crisis Center. Surabaya.

Waluyo, Bambang. 2011. *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*. Sinar Grafika. Jakarta.

----- . 2014. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika. Jakarta.

## **B. JURNAL**

Adnyani, Ni Ketut Sari. "Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana". *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 7. 2 (2021): 135-144.

Ali, Mahrus. "Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 14.2 (2007).

Ansori, Lutfil. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif". *Jurnal Yuridis* 4.2 (2018): 148-163.

Ariyani, Evi, S.H., M.H.. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Tindakan Kekerasan Pada Masa Pandemi Covid-19". (2021): 12-23

Arliman, Laurensius. "Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19.2 (2017): 305-326.

Arliman, Laurensius. "Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19.2 (2017): 305-326.

- Fadilla, Nelsa. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang". *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5. 2 (2016): 181-194.
- HR., Muhammad Adam. "Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia." *JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 1.1 (2021): 57-68.
- Hadi, Satrio Nur. "Relevansi Tindak Pidana Prostitusi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2015 Dikaitkan Dengan Masa Pandemi Covid 19 di Bandar Lampung." *Jurnal Pro Justitia* 2 (2021): 69-76.
- Hairunisa, Nany dan Husnun Amalia. "Penyakit virus corona baru 2019 (COVID-19)". *Jurnal Biomedika Dan Kesehatan* 3.2 (2020): 90-100.
- Hidayati, Nur. "Perlindungan anak terhadap kejahatan kekerasan seksual (pedofilia)." *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora* 14.1 (2014): 68-73.
- Jamaludin, Ahmad. "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual." *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 3.2 (2021): 1-10.
- Kaban, Yohana Damayanti Br, and Beniharmoni Harefa. "Optimalisasi Peran Balai Pemasarakatan dalam Pelaksanaan Pembinaan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana yang Dibebaskan Dimasa Pandemi Covid 19." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 6.1 (2021): 468-477.
- Kandedes, Iin. "Kekerasan Terhadap Anak Di Masa Pandemi Covid-19". *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 16. 1 (2020): 66-76.
- Kumontoy, Giska Finillia, Roosje Sarapun and Vonny Wongkar. "Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Anak Menurut Pasal 76c Dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak". *Lex Privatum* 10. 4 (2022): 1-12.
- Kurniasari, Alit. "Dampak kekerasan pada kepribadian anak." *Sosio informa* 5.1 (2019): 23-34.
- Kurnia Yusup. "Analisis Hukum Penyertaan "Dellneming" Dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilu: Evaluasi Pemilu 2019 Dan Proyeksi Pemilu 2024". *Jurnal Keadilan Pemilu* 2.2 (2021): 61-74.
- Laily, Farah Nur. "Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia". *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 21. 2 (2022): 17-26.

- Leoleba, Kayus Kayowuan. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kekerasan Seksual Pada Masa Covid 19." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8.4 (2021): 587-598.
- Lubis, Elvi Zahara. "Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual." *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 9.2 (2017): 141-150.
- Mai, Maizardi dan Ebit Bimas Saputra. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Non Logam Pada Tanah Hak Milik Masyarakat (Studi Pada Satreskrim Polres Kerinci)." *UNES Law Review* 1.1 (2018): 70-80.
- Maroni dkk, "Humanistic Law Enforcement as The Application of The Value of Justice, Expediency and Legal Certainty Based on Pancasila", *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues Vol. 22, Issue 4* (2019): 1-5.
- Mawardi, Arina, and Nursiti Nursiti. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Calang)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 4.4 (2020): 663-672.
- Ningsih, Sri Hennyati Ermaya Sari Bayu. "Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang." *Jurnal Bidan* 4.2 (2018): 56-65.
- Noviana, Ivo. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya." *Sosio Informa* 1.1 (2015): 12-23.
- Novitasari, Nurul. "Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19." *JCE (Journal of Childhood Education)* 5.2 (2021): 333-351.
- Nurhaliza, Rina, Herry Liyus, Dheny Wahyudi. "Pelaksanaan Kesepakatan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Anak". *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1. 1 (2020): 110-124.
- Potabuga, Mutiah Azzahra. "Trauma Yang Dialami Anak Remaja Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana". *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7. 1 (2023): 450-455.
- Rahman, M. Gazali dan Sahlan Tomayahu. "Penegakan Hukum Di Indonesia". *Jurnal Al Himayah* 4.1 (2020): 142-159.
- Rubiana, Iman, et al. "Meningkatkan imunitas tubuh melalui senam umum ditengah Pandemi Covid 19". *ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4.1 (2021): 529-536.
- Sari, Gusti Ayu Putu Laksmi Puspa. "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A literature review". *Jurnal Sains dan Kesehatan* 2.4 (2020): 667-673.

Savira, Yuni, dkk. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum* 1. 3 (2023): 33-54.

Sibuea, Harris Y.P. "Persoalan Hukum Atas Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana". *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI IX*. 21 (2017).

Simbolon, Laurensius Arliman. "Partisipasi Masyarakat Di Dalam Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum". *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 3. 2 (2016): 310-329.

Tantimin. "Victim Blaming Pada Korban Kekerasan Domestik Di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Viktimologi." *Gorontalo Law Review* 4.2 (2021): 277-289.

Tatyana, Nadira. "Kerentanan Anak Indonesia terhadap Kekerasan Seksual Online Era Covid-19: Sebuah Perspektif Hukum." *Jurnal Wanita dan Keluarga* 2.2 (2021): 103-116.

Tursilarini, Tateki Yoga. "Dampak kekerasan seksual di ranah domestik terhadap keberlangsungan hidup anak." *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 41.1 (2017): 77-92.

Wantu, Fence M. "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata". *Jurnal Dinamika Hukum* 12.3 (2012): 479-489.

Wismantari, Ni Made, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dimasa Pandemi Covid-19." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2.3 (2021): 531-537.

Yulianti, Sri Wahyuningsih. "Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia". *Amnesti Jurnal Hukum* 4. 1 (2022): 11-29.

Yusyanti, Diana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20.4 (2020): 619-636.

Zulkarnaen, Zainal Asikin dan Amiruddin. "Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi Setelah Berlakunya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan". *JESS (Journal of Education on Social Science)* 4. 1 (2020): 53-66.

### **C. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016. tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

#### **D. SUMBER LAIN**

Daur, Monika Freshlini Patiyati. "Korelasi Antara Kesehatan Peserta Didik Selama Pandemi Covid-19 Terhadap Motivasi Belajar Fisika Peserta Didik". Skripsi. Yogyakarta: Universitas Hanata Dharma Yogyakarta.

Hidayati, Suci. 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus: di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon progo Yogyakarta).

<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

<https://m.lampost.co/berita-690-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-terjadi-di-lampung-sepanjang-2021-dan-januari-2022.html>.

<https://nasional.okezone.com/read/2021/11/30/337/2509675/korban-pelecehan-seksual-anak-modus-game-online-berjumlah-11-orang>.

<https://www.tvonenews.com/berita/hukum/6602-bejat-seorang-kakek-di-lampung-tega-cabuli-bocah-3-tahun-tetangganya>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, 2016, <http://kbbi.kemdikbud.go.id>.

Kustiah. Mengawal RUU TPKS Pro Korban, Jalastoria, 03 April 2022. Diakses Dari <https://www.jalastoria.id/mengawal-ruu-tpks-pro-korban/>.

Muliati, Shinta, and Yeyep Gunawan. "Tantangan Pendampingan Anak Berkonflik dengan Hukum Berbasis Gender di Masa Pandemi." *Prosiding Nasional Covid-19* (2020): 58-65.

Perempuan, Komnas. "Kekerasan meningkat: Kebijakan penghapusan kekerasan seksual untuk membangun ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan." *Catahu: Catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan* (2020): 1-109.

Putri, Erika Eka Widya, and S. H. Hartanto. "Pelaksanaan Penuntutan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Disabilitas (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Grobogan)." *Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2021.

Putusan MK No.018/ PUU-III/ 2005 tentang Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sari, Ratna, Soni Akhmad Nulhaqim, and Maulana Irfan. "Pelecehan seksual terhadap anak." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 2.1 (2015).